



Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Kesadaran, Pemeriksaan, dan Penagihan terhadap Penerimaan Pajak

Dinda Kurnia Ramadhani Batubara^{1*}, Desi Ika²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis, Akuntansi, Universitas Harapan Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: 1*0dindaramadhani@gmail.com, desi.ika1282@gmail.com

(*:corresponding author)

Abstrak

Penerimaan pajak yang tidak optimal secara langsung berdampak pada stabilitas keuangan negara, menghambat laju pembangunan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak bertindak sebagai variabel moderasi. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yakni kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.000. Namun, pada saat diuji sebagai variabel moderasi, kepatuhan wajib pajak hanya terbukti memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak secara signifikan (*p-value* 0.005). Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak tidak menunjukkan pengaruh moderasi yang signifikan dalam hubungan antara pemeriksaan pajak (*p-value* 0.114) dan penagihan pajak (*p-value* 0.592) terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan, Kesadaran, Pemeriksaan, Penagihan, Penerimaan

Abstract

Suboptimal tax collection directly impacts the country's financial stability, hinders development, and lowers the overall quality of life for the people. This study aims to examine how taxpayer awareness, tax audits, and tax collection affect tax revenue, with taxpayer compliance acting as a moderating variable. Data was collected by distributing questionnaires to respondents who were registered taxpayers at the East Medan Tax Office (KPP), with a sample size of 100 people. The analytical technique used in this study is Moderated Regression Analysis (MRA). The analysis results show that the three independent variables, namely taxpayer awareness, tax audits, and tax collection, have a significant effect on tax revenue, as indicated by their respective significance values of 0.000. However, when tested as a moderating variable, taxpayer compliance was only found to significantly moderate the relation between taxpayer awareness and tax revenue (*p-value* 0.005). Conversely, taxpayer compliance did not show a significant moderating effect in the relations between tax audits (*p-value* 0.114) and tax collection (*p-value* 0.592) on tax revenue.

Keywords: Compliance, Awareness, Auditing, Collection, Receipt

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini tengah aktif mendorong proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi material maupun spiritual, kegiatan tersebut tentunya memerlukan pembiayaan yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemerintah memerlukan sumber penerimaan negara dalam pembiayaan pembangunan yang sedang dilakukan dan salah satu sumber terbesarnya adalah dari pemungutan pajak. Melalui pajak pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara dalam melakukan pembangunan. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam memberikan sumbangan terhadap kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan tentang tiga faktor yang menentukan perilaku seseorang yaitu sikap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Teori ini menjelaskan tentang perilaku wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajibannya. Biasanya seseorang sudah yakin dengan hasil



yang akan dicapainya sebelum ia memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak. Tujuan dari *Theory of Planned Behavior* adalah untuk dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku seseorang.

Penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur pada tahun 2018 sampai dengan 2021 realisasi yang diterima belum dapat mencapai target dan mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2022, pada 2018 realisasi sebesar Rp. 1.421.026.523.451, kemudian pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.112.566.272.770, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 943.908.005.233, serta di tahun 2021 sebesar Rp. 696.445.691.001. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1.146.984.912.719 [1]. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pembayaran maupun pelaporan pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para wajib pajak. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat secara menyeluruh, maka penerimaan pajak akan mencapai tingkat yang optimal, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara secara keseluruhan. Apabila wajib pajak tidak membayar pajaknya dengan baik hal itu dapat menyebabkan keinginan untuk menghindari, mengelak, menggelapkan dan mengabaikan pajak yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak. Selain itu pembayaran pajak juga harus didasarkan pada kesadaran diri untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak mengacu pada sejauh mana individu memahami hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [Rahayu, 2]. Tingginya tingkat kesadaran ini berperan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Namun masih terdapat banyak masyarakat yang enggan melaksanakan kewajiban pajaknya. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya turut menyebabkan kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Salah satu aspek penting yang dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak. KPP berwenang melakukan pemeriksaan guna memastikan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Dalam proses tersebut, petugas pemeriksa diwajibkan membawa surat perintah pemeriksaan serta identitas resmi, dan menunjukkan keduanya kepada wajib pajak yang bersangkutan sebagai bagian dari prosedur formal [Ayzza, 3].

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melakukan berbagai upaya penagihan pajak sebagai bagian dari strategi untuk mencapai target penerimaan pajak. Penagihan pajak merupakan rangkaian tindakan yang ditujukan untuk mendorong dan meyakinkan wajib pajak agar melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Dalam melaksanakan upaya penagihan harus memperhatikan asas keseimbangan antara biaya penagihan yang dikeluarkan dengan penerimaan yang akan diperoleh karena penagihan dalam rangka pembayaran pajak memerlukan pengeluaran yang tinggi sehingga Direktorat Jenderal Pajak perlu memperhatikan hal tersebut.

Hasil penelitian [Boroh dan Mursalim, 4] menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan menurut [Nadhiroh dkk, 5] kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian [Minsar, 6] mengatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan menurut [Atarwaman, 7] pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut [Meiriasari dan Putri, 8] dalam penelitiannya menyatakan bahwa penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan [Suryadi dan Subardjo, 9] mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. [Wulandari dan Ngadiman, 10] dalam penelitiannya mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sedangkan [Ritonga dan Rini, 11] mendapatkan temuan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya dapat memperkuat hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya serta adanya ketidakkonsistensi hasil temuan dalam sejumlah penelitian terdahulu, peneliti terdorong untuk melakukan studi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi. Studi ini difokuskan pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.




2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan perhitungan statistik yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur yang terdiri dari 166.216 wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Dari perhitungan penarikan sampel menggunakan rumus slovin dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sampel adalah 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tanpa melalui perantara. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang berisi serangkaian pernyataan dan pertanyaan yang disusun berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Untuk mengukur respon responden, penelitian ini menggunakan skala *Likert* sebagai alat penilaian. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan pendekatan selisih mutlak menggunakan *software SPSS* versi 25. Menurut [Ghozali, 12] model regresi yang sedikit berbeda untuk menilai efek moderasi yaitu model perbedaan absolut untuk variabel independen, interaksi ini lebih disukai karena estimasi sebelumnya mengacu pada kombinasi nilai perbedaan absolut dan variabel independen antara X_1 , X_2 dan X_3 pada Y .

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh [Ischabita dkk, 13]. Perbedaan utama terletak pada penambahan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi, yang tidak dicantumkan dalam penelitian terdahulu. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari populasi penelitian, di mana penelitian sebelumnya menggunakan responden yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, sedangkan penelitian ini berfokus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur.

2.1 Hipotesis Penelitian



Sumber: data diolah, 2025

Gambar 1. Kerangka Konseptual

- H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
- H₂: Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
- H₃: Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
- H₄: Kepatuhan wajib pajak memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak
- H₅: Kepatuhan wajib pajak memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
- H₆: Kepatuhan wajib pajak memoderasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak



3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa

a. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,597	0,1918	Valid
	X _{1.2}	0,712	0,1918	Valid
	X _{1.3}	0,654	0,1918	Valid
	X _{1.4}	0,790	0,1918	Valid
	X _{1.5}	0,729	0,1918	Valid
	X _{1.6}	0,749	0,1918	Valid
	X _{1.7}	0,812	0,1918	Valid
	X _{1.8}	0,812	0,1918	Valid
	X _{1.9}	0,727	0,1918	Valid
	X _{1.10}	0,757	0,1918	Valid
Pemeriksaan Pajak (X ₂)	X _{2.1}	0,809	0,1918	Valid
	X _{2.2}	0,754	0,1918	Valid
	X _{2.3}	0,787	0,1918	Valid
	X _{2.4}	0,679	0,1918	Valid
	X _{2.5}	0,801	0,1918	Valid
	X _{2.6}	0,824	0,1918	Valid
	X _{2.7}	0,694	0,1918	Valid
	X _{2.8}	0,457	0,1918	Valid
Penagihan Pajak (X ₃)	X _{3.1}	0,646	0,1918	Valid
	X _{3.2}	0,571	0,1918	Valid
	X _{3.3}	0,668	0,1918	Valid
	X _{3.4}	0,627	0,1918	Valid
	X _{3.5}	0,627	0,1918	Valid
	X _{3.6}	0,634	0,1918	Valid
	X _{3.7}	0,690	0,1918	Valid
	X _{3.8}	0,361	0,1918	Valid
	X _{3.9}	0,297	0,1918	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y.1	0,787	0,1918	Valid
	Y.2	0,660	0,1918	Valid
	Y.3	0,831	0,1918	Valid
	Y.4	0,841	0,1918	Valid
	Y.5	0,815	0,1918	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Z.1	0,782	0,1918	Valid
	Z.2	0,767	0,1918	Valid
	Z.3	0,776	0,1918	Valid
	Z.4	0,796	0,1918	Valid
	Z.5	0,831	0,1918	Valid
	Z.6	0,777	0,1918	Valid

Sumber: data diolah, 2025

Semua item variabel adalah valid karena r hitung dari seluruh item pertanyaan untuk masing-masing variabel lebih besar dari r tabel sebesar 0,1918 seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.



2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,904	0,60	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X_2)	0,860	0,60	Reliabel
Penagihan Pajak (X_3)	0,864	0,60	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,806	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,877	0,60	Reliabel

Sumber: data diolah, 2025

Semua item variabel adalah reliabel karena *Cronbach alpha* dari seluruh item pertanyaan untuk masing-masing variabel lebih besar dari nilai alpha sebesar 0,60 seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

b. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.63695283
Most Extreme Differences	Absolute	0.054
	Positive	0.054
	Negative	-0.054
Test Statistic		0.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: data diolah, 2025

Nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,200 yang melebihi batas signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal. Hal ini sesuai dengan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel di atas, sehingga asumsi normalitas data telah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Total Kesadaran Wajib Pajak	0.615	1.625
Total Pemeriksaan Pajak	0.621	1.609
Total Penagihan Pajak	0.397	2.516
Total Kepatuhan Wajib Pajak	0.443	2.255

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *tolerance* yang melebihi 0,10 serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang berada di bawah ambang batas 10,0, sehingga memenuhi kriteria bebas multikolinearitas.



3. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: data diolah, 2025

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak dan memenuhi asumsi klasik, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara akurat.

c. Uji Kelayakan Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.934 ^a	0.872	0.868		0.88716

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa variabel penagihan pajak, pemeriksaan pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan sebesar 86,8% variabilitas yang terjadi pada penerimaan pajak, sebagaimana tercermin dari nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,868. Sementara itu, sisanya yaitu sebesar 13,2% atau 0,132 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijadikan variabel dalam penelitian ini.

2. Uji F

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	542.927	3	180.976	229.943	.000 ^b
	Residual	79.491	101	0.787		
	Total	622.418	104			

Sumber: data diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 lebih rendah dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara bersamaan.



3. Uji t

Tabel 7. Uji t

Model		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B			
1	(Constant)	0.022	0.021	0.984
	Jumlah Kesadaran wajib Pajak	0.082	3.726	0.000
	Jumlah Pemeriksaan Pajak	0.156	4.921	0.000
	Jumlah Penagihan Pajak	0.503	24.919	0.000

Sumber: data diolah, 2025

Merujuk pada hasil uji parsial (*uji t*) yang disajikan dalam tabel di atas, ketiga variabel independen dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi (*p-value*) dari masing-masing variabel yang seluruhnya berada di bawah ambang batas 0,05. Secara lebih spesifik, variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, demikian pula dengan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, yang masing-masing juga menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan fluktuasi atau perubahan pada penerimaan pajak.

d. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.022	1.055	0.021	0.984
	Kesadaran Wajib Pajak	0.082	0.022	0.150	3.726
	Pemeriksaan Pajak	0.156	0.032	0.198	4.921
	Penagihan Pajak	0.503	0.020	0.893	24.919

Sumber: data diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 0.022 + 0.082 X_1 + 0.156 X_2 + 0.503 X_3 + e$$

- 1) Jika nilai kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak adalah nol, maka nilai penerimaan pajak adalah 0,022.
- 2) Nilai koefisien regresi sebesar 0,082 pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada tingkat kesadaran wajib pajak akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,082, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lain dalam model tetap konstan atau tidak mengalami perubahan.
- 3) Koefisien regresi sebesar 0,156 pada variabel pemeriksaan pajak mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam intensitas pemeriksaan pajak diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,156, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model regresi berada dalam kondisi tetap atau tidak ikut memengaruhi hasil analisis.
- 4) Koefisien regresi sebesar 0,503 pada variabel penagihan pajak menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam efektivitas penagihan pajak diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,503, dengan asumsi bahwa



variabel lain dalam model tetap konstan atau tidak memberikan pengaruh langsung terhadap variabel dependen.

e. Uji MRA Pendekatan Selisih Mutlak

Tabel 9. MRA Selisih Mutlak

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta		
1	(Constant)	0.056	0.102		0.556	0.579
	Moderating_1	-0.231	0.080	-0.191	-2.877	0.005
	Moderating_2	0.126	0.079	0.101	1.595	0.114
	Moderating_3	0.069	0.129	0.029	0.538	0.592

Sumber: data diolah, 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari MRA selisih mutlak antara variabel kesadaran wajib pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak (M) terhadap penerimaan pajak memiliki nilai signifikansi 0,005. Hal ini berarti secara parsial dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

Hasil dari MRA selisih mutlak antara variabel pemeriksaan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak (M) terhadap penerimaan pajak memiliki nilai signifikansi 0,114. Hal ini berarti secara parsial dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

Hasil dari MRA selisih mutlak antara variabel penagihan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak (M) terhadap penerimaan pajak memiliki nilai signifikansi 0,592. Hal ini berarti secara parsial dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh hubungan antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak.

4. PENGUJIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur sangat bergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak, karena kesadaran tersebut berperan penting dalam mendorong kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil studi sebelumnya oleh [Rulandari dan Rahmayani, 14], yang juga menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh nyata terhadap tingkat penerimaan pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak dengan sig. 0,000 menunjukkan bahwa sig. kurang dari 0,05. Karena pajak berfungsi sebagai tolak ukur utama kinerja dan penentu alokasi sumber daya, KPP Pratama Medan Timur akan dinilai sebagai efektif dan dapat diandalkan jika mencapai target penerimaan. Sebaliknya, tingkat penerimaan yang rendah dapat mengarah pada lebih banyak pengawasan dan penagihan. Hasilnya sejalan dengan studi yang dilakukan oleh [Octavia dan Kusuma, 15] menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan sig. 0,000 menunjukkan bahwa sig. lebih rendah dari 0,05. Untuk mencapai target penerimaan negara, KPP harus melakukan tindakan seperti surat teguran dan surat paksa. Menurut



Theory of Planned Behavior (TPB), penagihan pajak secara efektif mempengaruhi keinginan wajib pajak untuk membayar utang mereka karena dapat mengubah sikap wajib pajak terhadap utang mereka, menciptakan tekanan sosial untuk mematuhi serta mempengaruhi persepsi kontrol perilaku. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, KPP Pratama Medan Timur memiliki kekuatan untuk memaksa pelunasan, yang secara langsung meningkatkan penerimaan pajak. Hasilnya sejalan dengan penelitian [Teri dan Rura, 16] menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan penerimaan pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,005, yang menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari 0,05. Kesadaran wajib pajak membentuk sikap positif terhadap pembayaran pajak dan mendorong niat kepatuhan yang lebih tinggi. Kepatuhan wajib pajak sendiri berfungsi sebagai moderator tingkat kepatuhan yang tinggi, yang akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesadaran terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,114 lebih tinggi dari ambang batas 0,05. Ketidaksignifikanan ini dapat dianalisis melalui perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak lebih cenderung berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum secara langsung. Pemeriksaan tersebut memengaruhi persepsi kontrol perilaku wajib pajak tetapi tidak serta-merta memengaruhi niat kepatuhan yang umumnya dibentuk melalui sikap internal dan norma sosial. Dengan kata lain, pengaruh dari pemeriksaan pajak bersifat lebih represif dibandingkan persuasif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat memoderasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

Hasil penelitian ini mengetahui bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat memoderasi hubungan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,592 yang berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak tidak signifikan memoderasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak dan dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak dalam meningkatkan penerimaan lebih banyak bergantung pada mekanismenya sendiri ketimbang pada tingkat niat patuh wajib pajak. Artinya, penagihan pajak mungkin bekerja dengan memengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan oleh wajib pajak yakni, persepsi mereka tentang kemampuan untuk menghindari pembayaran pajak atau kesulitan dalam melakukannya daripada mengubah sikap intrinsik mereka terhadap kewajiban pajak atau tekanan sosial yang mereka rasakan baik wajib pajak yang sudah patuh maupun yang kurang patuh, efek penagihan mungkin serupa karena adanya intervensi langsung yang membatasi pilihan mereka atau menegakkan pembayaran, sehingga peningkatan penerimaan terjadi melalui paksaan atau pemenuhan kewajiban akibat tindakan penagihan bukan melalui peningkatan motivasi kepatuhan sukarela yang dipengaruhi penagihan itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak. Namun demikian, kepatuhan wajib pajak tidak memiliki peran moderasi yang signifikan dalam hubungan antara pemeriksaan pajak maupun penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian tidak hanya pada KPP Pratama Medan Timur, tetapi juga pada KPP Pratama lain di Medan, atau bahkan



di kota-kota lain di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan generalisasi, selain itu fokus pada jenis pajak tertentu (misalnya PPh Badan, PPN) untuk melihat pengaruh variabel secara lebih spesifik. Serta penulis juga menyarankan kepada KPP Pratama Medan Timur untuk melakukan pemeriksaan pajak secara selektif dan berbasis risiko, fokus pada wajib pajak yang terindikasi memiliki potensi ketidakpatuhan atau risiko penerimaan yang besar. Ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. Pastikan transparansi dan objektivitas dalam setiap proses pemeriksaan, serta komunikasikan hasil pemeriksaan dengan jelas kepada wajib pajak.

REFERENCES

- [1] “Pajak.com.” [Online]. Available: <https://www.pajak.com/pajak/kanwil-djp-sumut-i-lampaui-target-penerimaan-pajak-2023/>
- [2] S. K. Rahayu, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- [3] B. Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- [4] Boroh and Mursalin, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kompetensi Account Representative terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Madya Makassar),” *J. Apl. Manajemen, Ekonom. dan Bisnis*, vol. 2, pp. 23–35, 2018.
- [5] F. Nadhiroh, E. Lilianti, and N. Bahmid, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *Bongaya J. Res. Account.*, vol. 5, no. 2, pp. 7–19, 2022, doi: 10.37888/bjra.v5i2.361.
- [6] M. Minsar, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Makassar Utara,” *Tangible J.*, vol. 5, no. 1, pp. 58–70, 2020, doi: 10.47221/tangible.v5i1.108.
- [7] R. J. D. Atarwaman, “Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.” *J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, pp. 1–17, 2020.
- [8] V. Meiriasari, M. K. Ratu, and A. U. Putri, “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Kpp Madya Palembang,” *J. Ecoment Glob.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–9, 2022, doi: 10.35908/jeg.v7i1.2267.
- [9] T. . Suryadi and A. Subardjo, “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, pp. 1–22, 2019.
- [10] I. Wulandari and Ngadiman, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi,” *CAKRAWALA*, vol. 7(1), pp. 318–328, 2024.
- [11] Ritonga and A. Rini, “Pengaruh Ekstensifikasi, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Rantauprapat,” 2021.
- [12] Ghozali, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. 2021.
- [13] N. Ischabita, Hardiwinoto, and Nurcahyono, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *J. Akuntansi, Perpajak. dan Portofolio(JAPP)*, 2022.
- [14] N. Rulandari and S. Rahmayani, “The Effect of Changes in Layers of Taxable Income Article 17 of the Law on Cost of Goods Sold, Reporting of Individual Tax Returns and Taxpayer Awareness of Income Tax Receipt at the Pratama Sawah Besar One Tax Service Office,” *Ijomata Int. J. Tax Account.*, vol. 4, no. 3, pp. 407–437, 2023, doi: 10.52728/ijtc.v4i3.861.
- [15] Jayanthi Octavia and Citra Laksmi Kusuma, “The Effect of Tax Audit And Tax Collection On Corporate Income Tax Receipt,” *Proceeding Int. Conf. Business, Econ. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 5, no. 112, pp. 241–246, 2023, doi: 10.34010/icobest.v3i.142.
- [16] T. T. Teri and Y. Rura, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak,” *Tangible J.*, vol. 8, no. 1, pp. 19–31, 2023, doi: 10.53654/tangible.v8i1.312.